



Jakarta, 5 Februari 2024

Nomor : 054/OPEH/II/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas

Kepada Yth.
Segecap Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
di
Seluruh Indonesia

Perihal : Pedoman Penggunaan Identitas Organisasi (*Corporate Identity*) dan Pakaian Seragam PMI.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Keputusan Pengurus Pusat PMI Nomor: 010/KEP/PP.PMI/I/2024 tentang Pedoman Penggunaan Identitas Organisasi PMI (*Corporate Identity*) dan Keputusan Pengurus Pusat PMI Nomor: 011/KEP/PP.PMI/I/2024 tentang Seragam PMI bagi Pengurus, Pegawai, Anggota, Relawan, Palang Merah Remaja (PMR), menyampaikan bahwa pedoman tersebut merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya dan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PMI 2019-2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar PMI di seluruh Indonesia menerapkan pedoman ini. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Sekretaris Jenderal


A.M. Fachir



Tembusan Yth.:

1. Segecap Kepala Unit Donor/Tranfusi Darah PMI;
2. Segecap Direktur Rumah Sakit PMI.